

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN  
PENARIKAN DANA TABUNGAN MUDARABAH  
DI PT. BANK BRI SYARI'AH KCP SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
<b>No. KLAS</b> K S-2011 132 M	<b>No. REG</b> : S-2011 / M / 132
	<b>ASAL BUKU</b> :
	<b>TANGGAL</b> :

**Oleh :**

**HERIYANTO  
NIM : C02206101**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA  
2011**

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heriyanto  
NIM : C02206101  
Semester : X  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Ds. Sanglar, RT/RW. 02/06. Kec. Retch kab. INHIL- Riau

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisa hukum Islam terhadap ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo” adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian atau seluruhnya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011

Saya yang menyatakan

  
METERAL  
TEMPEL  
PALEK BERKUALITAS MANGRO  
TGL  
DE406AAF746482745  
ENAM RIBU RUPAH  
6000 DJP  
HERIYANTO  
C02206101

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Heriyanto ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

**Surabaya, 21 Juli 2011**

**Pembimbing,**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



**H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si**  
**NIP. 197311171998031003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Heriyanto ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si  
NIP. 197311171998031003


Sekretaris,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag.M.Si  
NIP. 1978092020091009


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



Dr. H. Abdul Salam, M.Ag  
NIP. 195708171985031001

Penguji II,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI  
NIP. 197606132003121002

Pembimbing,



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si  
NIP. 197311171998031003

Surabaya, 15 Juni 2011

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo.” adalah hasil penelitian lapangan di BRI Syari’ah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari: Bagaimana ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syari’ah KCP Sidoarjo, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syari’ah KCP Sidoarjo.

Data penelitian dihimpun dari PT. BRI Syariah KCP Sidoarjo melalui wawancara dan dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan pola pikir *deduktif*, yaitu menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang *mudharabah* dan aturan hukumnya, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang *mudharabah* dan aturan penarikan dana tabungan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah KCP Sidoarjo.

Dalam ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah*, pihak nasabah dapat melakukan penarikan secara *online* baik menggunakan buku tabungan maupun dengan fasilitas kartu ATM. Kemudian nasabah juga dapat melakukan transaksi atau penarikan dananya setiap saat, meskipun dana tersebut baru diserahkan kepada pihak bank, atau pada hari yang sama dalam kurung waktu sebentar (antara penyetoran dan penarikan), sudah dapat dilakukan penarikan kembali sebagian dana tabungan *mudharabah* tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* seperti yang telah diuraikan di atas, maka menurut hukum Islam tidak sah, dalam hal ini sejalan dengan pendapat Imam Malik; jika seseorang memberikan harta kepada orang lain sebagai *qirād*, lalu sebagian harta itu diambil oleh pemilik modal sebelum diputar, seraya berkata “sisanya tetap kau pegang sebagai *qirād* berdasarkan akad terdahulu”, maka menurut Imam Malik yang demikian itu tidak boleh, hingga pemilik harta menerima kembali sisa modalnya dari pekerja, dengan demikian putuslah *qirād* yang pertama. Sedangkan Menurut Ibnu Habib, orang yang menyerahkan harta kepada orang lain sebagi *qirād* tetapi sebagian harta diambil sebelum diperdagangkan sedangkan sisahnya tetap dipegang oleh *mudharib* sebagai *qirād*, yang demmikian itu diperbolehkan berdasarkan akad yang pertama selama tindakan pemilik harta diketahui dan dibenarkan oleh pihak pekerja (*mudharib*).

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka PT. BRI Syariah KCP Sidoarjo dan lembaga keuangan syariah lain di Indonesia harus terus meningkatkan kinerja mereka agar benar-benar melakukan sistem berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah dan pihak-pihak yang bergelut dalam bidang ekonomi secara khusus, serta para generasi Islam secara umum, diharapkan mampu mengkaji, mengkritisi dan merekonstruksi segala praktek dan pengaplikasian ekonomi (bidang muamalah) agar benar-benar sesuai dengan syari’at yang diajarkan Islam.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Kajian Pustaka .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	14
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II <i>MUDARABAH</i> DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>22</b>
A. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	22
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	25
C. Rukum dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	39

D. Pembagian <i>Muḍarabah</i> .....	31
E. Hikmah dan Tujuan <i>Muḍarabah</i> .....	33
F. Asas-asas Perjanjian <i>Muḍarabah</i> .....	35
G. Kedudukan <i>Muḍarabah</i> .....	37
H. Batalnya <i>Muḍarabah</i> .....	39

<b>BAB III</b>	<b>KETENTUAN PENARIKAN DANA TABUNGAN</b>	
	<b><i>MUḌARABAH</i> DI PT. BANK BRI SYARIAH KCP</b>	
	<b>SIDOARJO</b> .....	<b>42</b>
A.	Gambaran Umum BRI Syari'ah Kantor Cabang	
	Pembantu Sidoarjo .....	42
	1. Sejarah Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo .....	42
	2. Visi dan Misi BRI Syari'ah KCP Sidoarjo .....	44
	3. Motto BRI Syari'ah KCP Sidoarjo .....	44
	4. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> BRI Syari'ah	
	KCP Sidoarjo .....	45
	5. Produk-produk BRI Syari'ah KCP Sidoarjo .....	49
B.	Syarat-Syarat dan ketentuan umum tabungan <i>Muḍarabah</i> .	54
	1. Ketentuan Umum .....	54
	2. Fasilitas ATM BRI Syari'ah .....	55
	3. Penyetoran dan Penarikan .....	56
C.	Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan <i>Muḍarabah</i> .....	58
	1. Nasabah .....	58
	2. Unit Pelayanan Nasabah .....	60
	3. <i>Assistant Manager Operasional</i> .....	61
	4. Unit Pelayanan Nasabah .....	61
	5. <i>Teller</i> .....	61

	D. Prosedur Penyetoran dan Penarikan Dana Tabungan <i>Muḍarabah</i> .....	62
	1. Penyetoran Tabungan <i>Muḍarabah</i> .....	62
	2. Prosedur Penarikan Tabungan <i>Muḍarabah</i> .....	63
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PENARIKAN DANA TABUNGAN <i>MUḌARABAH</i> DI PT. BANK BRI SYARIAH KCP SIDOARJO .....</b>	<b>65</b>
	A. Ketentuan Penarikan Dana Tabungan <i>Muḍarabah</i> di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo .....	65
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Penarikan dana Tabungan <i>Muḍarabah</i> di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo .....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	<b>Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo ....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 2</b>	<b><i>Job Diskription</i> BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo .....</b>	<b>45</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam adalah agama *rahmatan li al'ālamīn* untuk umat manusia seluruh alam semesta. Agama Islam mengatur segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia, baik yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan tuhan) maupun yang bersifat horisontal (hubungan antara manusia) salah satu dalam aktifitasnya adalah bermuamalah. Dalam agama Islam telah ditetapkan nilai-nilai yang membatasi aktifitas manusia dalam bermuamalah dan aktifitas itu merupakan tolak ukur dalam pengembangan perekonomian sehingga aktifitas usaha ekonomi umat Islam selalu selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, juga ikut andil dalam menerima dan berbagi kepada orang lain, serta bermuamalah untuk memenuhi hajat dan kemajuan dalam hidupnya.

Ada orang yang memiliki suatu barang, tetapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian, manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas pada persoalan materi saja, tetapi juga jasa dan keahlian atau keterampilan.

*Muamalah* dalam hukum Islam merupakan kerjasama yang mengatur tentang permasalahan kehidupan dunia, sehingga selalu mengikuti perkembangan dan keadaan zaman, hal ini perlu diadakan penalaran melalui pikiran sehat yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Untuk memperoleh rezeki karunia Allah, banyak cara yang dilakukan orang. Sebab selama masih hidup, banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Ada yang berusaha secara individu dan ada pula yang berusaha bersama-sama (kolektif) atau *syirkah*. Dalam sebuah hadis Qudsi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Dari Abu Hurairah, - ia merafa'kannya – berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya".<sup>1</sup>*

Salah satu bentuk kerjasama dalam *muamalah* yaitu, kerjasama antara pemilik modal dan pengelolaannya dengan menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*), yang dilandasi oleh rasa saling tolong menolong.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>1</sup> Al-Hafid Ibn Hajar Al-Ashqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Muh. Sjarief Sukandi (Bandung: PT. Al Ma'arif., 1981), 324

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.h., 2003) xviii.

Artinya: *"Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*.<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah sesama manusia dianjurkan saling membantu dan dilarang saling memeras atau mengeksploitasi. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya, dan adapula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karna itulah syari'at membolehkannya bermuamalah dengan sistem *mudārabah*.<sup>4</sup> Di kalangan kaum muslimin sendiri tiadak ada perselisihan atas dibolehkannya *qiraḍ (mudārabah)*.<sup>5</sup>

Banyaknya umat Islam di Indonesia menjadikan alasan tersendiri munculnya perbankan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Perbankan Islam merupakan lembaga keuangan syari'ah yang selalu memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (*interest*). Para perintis perbankan syari'ah berargumentasi bahwa bunga jelas-jelas dilarang. Alasan tersebut mendorong orang Islam serta para penanam modal untuk menemukan

---

<sup>3</sup> Kementrian dan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro., 1971), 157.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XIII terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung : PT. Alma'arif., 1987), 33.

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid III, terj. Imam ghazali said, Achmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani., 2007), 105.

alternatif lain dengan cara pengembangan sistem perbankan yang sesuai dengan aturan hukum Islam.<sup>6</sup>

Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank, dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Sebab pertumbuhan suatu bank sangat bergantung dari pertumbuhan dana yang berasal dari masyarakat.<sup>7</sup>

Alasan di atas menjadikan kegiatan penghimpunan dana dalam suatu perbankan yang berupa giro, tabungan, maupun deposito, sebagai unsur penting bagi permodalan bank. Kedudukan modal merupakan hal pokok yang harus dipenuhi terutama oleh pendiri dan para manajemen bank selama beroperasinya bank tersebut.<sup>8</sup>

Menanam modal dengan sistem tabungan merupakan tindakan yang dianjurkan oleh syari'at Islam, karena dengan tabungan tersebut berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

---

<sup>6</sup> Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga :Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer (terjm.)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2003), 1.

<sup>7</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada., 2003), 12.

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan AMP YKPN., 2005), 213.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Al-Hasyr : 18)<sup>9</sup>

Dengan demikian perbankan Islam mempunyai peranan yang sangat penting sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara orang yang mengalami kelebihan modal dengan orang yang membutuhkan modal, melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkannya.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil atau berskala besar dengan masa pendapatan yang memadai sebagai lembaga keuangan. Jika tanpa dana yang cukup besar maka bank tidak dapat berbuat apa-apa atau bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.<sup>10</sup>

Di Indonesia bank syari'ah mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983 dan sejak saat itu diberikan kebebasan untuk menentukan tingkat suku bunga, walaupun demikian kesempatan ini belum dimanfaatkan dengan maksimal, karena tidak diperkenankan pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988, dimana pemerintah mengeluarkan peraturan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.

---

<sup>9</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, UII Press., 2003), 45.

Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya undang-undang Perbankan No. 07 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil nasabahnya baik bunga atau keuntungan bagi hasil. Kemudian diperkuat dengan disahkannya perubahan Undang-Undang Perbankan No. 07 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.<sup>11</sup>

Dalam dunia perbankan umum maupun perbankan syariah menghimpun dana dan menyalurkan dana diwujudkan dengan menciptakan suatu produk perbankan antara lain: tabungan, deposito, dan giro. Produk tersebut merupakan hal yang penting dalam meningkatkan dana dari pihak ketiga dan pendapatan pada suatu perbankan, dengan diciptakannya produk perbankan tersebut diharapkan masyarakat dapat menerima dan merespon dan memahami produk tersebut. Selain sebagai penghimpun dana bank juga berfungsi sebagai pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana, karena itulah salah satu dari tugas pokok bank memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan produksi, meningkatkan usaha, perdagangan investasi dan pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Bank Syariah Analisa Kekuatan dan Kelemahan Peluang dan Ancaman, edisi II* (Yogyakarta : Ekonsia.,2006), 4.

<sup>12</sup> Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Bank Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani., 2001), 160.

Dari hasil musyawarah (ijma' internasional) para ahli ekonomi muslim beserta para ahli fiqih di Mekkah pada tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Peranan atas konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan syari'ah di Persada Nusantara.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari *lima* konsep dasar yaitu:

#### 1. Prinsip Simpanan Murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syari'ah dalam memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas ini biasanya diberikan dengan tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito namun keuntungan tersebut tidak di tuangkan dalam akad.

#### 2. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*ṣaḥībulmāl*) dengan pengelola dana (*mudārib*), pembagian hasil usaha dapat dilakukan antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.



Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *muḍarabah* dan *musyarakah*.

### 3. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen untuk melakukan pembelian barang atas nama bank yang kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*)

### 4. Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi pada dua jenis yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ijārah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat lainnya.

b. *Ijārah al-Muntahiya bi at-Tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

### 5. Prinsip Jasa/ Fee

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip-prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, 83-85.

Bank menghimpun dana dan berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik modal (*ṣāhibulmāl*) dengan penusaha (*muḍarib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik modal tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya sesuai dengan perbandingan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik modal sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dijalankan.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *muḍarib*, bank syari'ah menyediakan jasa bagi para investor berupa:

- a. Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *muḍarabah muṭlaqah*.
- b. Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasaabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *muḍarabah muqayyadah*.
- c. Rekening tabungan *muḍarabah*, prinsip *muḍarabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat *muḍarabah* adalah

bahwa dana harus dalam bentuk uang, dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudharib*, oleh karna itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Dengan demikian tabungan *mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan uraian di atas terdapat permasalahan pada produk tabungan *mudharabah* di bank BRI Syari'ah cabang Sidoarjo. Dalam pelaksanaannya, nasabah yang melakukan simpanan berdasarkan tabungan *mudharabah*, pada hari yang sama dengan waktu tidak begitu lama, ketika nasabah terdesak kebutuhan dana yang mengakibatkan harus melakukan penarikan sebagian dana tabungan yang baru diserahkan kepada pihak bank.

Dalam kondisi seperti ini pihak bank BRI Syari'ah cabang Sidoarjo membolehkan penarikan sebagian dana tersebut, meskipun belum dikelolah atau diputarkan oleh pihak bank. Dengan alasan tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung.

Di samping itu, bank BRI Syari'ah cabang Sidoarjo memberikan fasilitas ATM kepada nasabah yang melakukan simpanan berdasarkan tabungan *mudharabah*, sehingga dapat memudahkan nasabah untuk melakukan penarikan dana yang ada pada tabungan *mudharabah*. Berkaitan dengan fasilitas ATM tersebut, dapat dipahami bahwa: nasabah bisa lebih leluasa menarik dananya

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 234.

meskipun baru menabung atau melakukan penambahan pada tabungan *mudharabah*-nya, tanpa mengetahui dana tersebut telah diputar atau belum.

Dari uraian di atas penulis menilai bahwa ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan tujuan *mudharabah* dalam Islam. Sebab tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip *mudharabah*. Di antaranya, yaitu *pertama*, keuntungan dari dana yang di gunakan harus dibagi *shahibulmal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). *Kedua*, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana tersebut diperlukan waktu yang cukup.<sup>15</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut terhadap masalah di atas penulis mengadakan penelitian dalam skripsi yang di formulasikan dalam judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PENARIKAN DANA TABUNGAN MUDHARABAH DI PT. BANK BRI SYARIAH KCP SIDOARJO"

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo. Permasalahan

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Bank Indonesia*, 156.

yang muncul pada ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* tersebut adalah:

- a. Penghimpunan dana tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.
- b. Akad pada tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.
- c. Ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

## 2. Batasan Masalah

Mengingat sistem operasional yang dilakukan dan keterbatasan waktu, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.
- b. Analisis hukum Islam terhadap ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan penarikan dana tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah ada. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau penyalinan dari kajian penelitian yang sudah ada.

Karya tulis yang membahas tentang tabungan sangat banyak, namun dari penulisan awal sampai saat ini penulis belum menemukan peneliti yang secara spesifik mengkaji tentang "Analisis hukum Islam terhadap ketentuan penarikan dana tabungan *muḍarabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo".

Namun ada beberapa hasil penelitian yang membahas tentang tabungan diantaranya adalah :

Mengenai tabungan *muḍarabah* juga pernah dibahas oleh Muhammad Nurdin dengan judul skripsi "Praktek tabungan *muḍarabah* di BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo di tinjau dari fiqh mazhab Syafi'i".<sup>16</sup> dengan permasalahan bagaimana masalah praktik tabungan *muḍarabah* di BPRS bakti makmur indah Sidoarjo, dan juga mengenai bagaimana relevansinya dalam fiqh mazhab Syafi'i.

Selain itu juga terdapat skripsi yang ditulis oleh Su'udiyah Chasanah dengan judul skripsi "Aplikasi tabungan *muḍarabah* sebagai jaminan pembiayaan

---

<sup>16</sup> Muhammad Nurdin, Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Mu'amalah, Lulusan Tahun 2002 Dengan Judul Skripsi, "*Praktek tabungan muḍarabah di BPRS bakti makmur indah Sidoarjo di tinjau dari fiqh mazhab Syfi'i*"

di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo".<sup>17</sup> Dengan permasalahan bagaimana aplikasi tabungan *muḍarabah* sebagai jaminan pembiayaan di PT. Bank BRI Syari'ah Sidoarjo, dan juga mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tabungan *muḍarabah* sebagai jaminan pembiayaan.

#### E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan penarikan dana tabungan *muḍarabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap ketentuan penarikan dana tabungan *muḍarabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca dalam hal kehidupan bermuamalah, terutama masalah ketentuan penarikan dana tabungan *muḍarabah* di PT. Bank BRI

---

<sup>17</sup> Su'udiyah Chasanah, Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Mu'amalah, Lulusan Tahun 2002 Dengan Judul Skripsi, "*Aplikasi tabungan muḍarabah sebagai jaminan pembiayaan di PT. Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo*"

Syari'ah KCP Sidoarjo. Serta dapat melengkapi teori-teori *mudharabah* yang sudah ada.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan transaksi penarikan dana tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo. Serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam bidang muamalah maupun referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Analisis : Penguraian, kupasan.
2. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, dan pendapat para imam mazhab atau pakar fiqih.
3. Ketentuan : Aturan.
4. Penarikan Dana : Pengambilan uang atau, pencairan dana.
5. Tabungan *Mudharabah* : Tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syari'ah



bertindak sebagai pengelola dana (*muḍarib*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*ṣahibulmāl*).

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah:

### 1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka pengumpulan data dilakukan untuk menjawabnya dalam penelitian ini, adapun data-data yang

tersebut antara lain:

- a. Data yang berkenaan dengan produk tabungan *muḍarabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.
- b. Data yang berkenaan dengan ketentuan penarikan tabungan *muḍarabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data akan digali. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu: buku-buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini dan apabila dilihat dari segi pentingnya data, maka sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan penelitian yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, data dihimpun dari hasil wawancara kepada *Responden atau Informen* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo, yaitu:

- 1) Ubaidillah Hasan (*Pimpinan Cabang Pembantu*)
- 2) Indah Purwanti (*Teller*)
- 3) Anisa (*Customer service*)
- 4) Ernawati (*Account Officer*)

b. Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam

melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang dipakai oleh penulis antara lain:

1. Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga :Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer (terjemah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.
3. H. Nasrun Harun, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
4. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia.



a. *Interview* (wawancara)

*Interview* yang sering digunakan dengan wawancara atau kuesioner lisan merupakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada informan atau responden, dalam tahap ini penulis melakukan wawancara dengan Pimpinan Cabang Pembantu, *Teller*, *Customer Service*, dan *Account Officer* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam tahap ini penulis menggunakan dokumen yang berkaitan dengan tabungan *mudharabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih maka teknik analisis data yang digunakan, yaitu: Metode *deskriptif analisis* dengan pola pikir *deduktif* yaitu menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang *mudharabah*, dan aturan hukumnya, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang *mudharabah* dan aturan penarikan dana tabungan *mudharabah*, yang kemudian dianalisa menggunakan teori-teori tersebut,

sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang sedang di teliti.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi dan juga agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke *dua*, berisi tentang konsep *mudharabah* dalam hukum Islam, yang merupakan hasil kajian dari beberapa literatur atau kitab-kitab fiqh untuk memahami fenomena yang terjadi dalam perkembangan sistem ekonomi Islam. Bab ini secara teori menjelaskan tentang pengertian dan landasan hukum mudharabah, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis dan hukum *mudharabah*, hikmah dan tujuan *mudharabah*, asas-asas perjanjian dan kedudukan *mudharabah*, serta batalnya *mudharabah*.

Bab ke *tiga* berisi tentang hasil penelitian lapangan yang meliputi, gambaran singkat tentang sejarah berdirinya Bank BRI Syari'ah, struktur

**organisasi Bank BRI Syari'ah, proses penyertaan dan ketentuan penarikan dana tabungan *mudrabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.**

**Bab ke *empat* merupakan analisa hukum Islam terhadap ketentuan penarikan dana tabungan *mudrabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.**

**Bab ke *lima* adalah penutup dari penyusunan skripsi ini yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran.**

## BAB II

### *MUDARABA* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Mudarabah*

Islam mengatur beberapa bentuk *muamalah* dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam bermuamalah. Kerja sama *mudarabah*, oleh ulama fiqih Hijaz disebut *qirād*.<sup>1</sup> *Mudarabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan *qirād* adalah bahasa penduduk Hijaz.

*Mudarabah* berasal dari kata *ad-Darb*, yang berarti secara bahasa adalah bepergian atau berjalan.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil

ayat 20:

وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan*

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), 175.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997),135.

*mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>3</sup>*

Sedangkan *qirāḍ* berasal dari kata *al-Qarḍu* yang berarti potongan,<sup>4</sup> sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk investasi kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muḍarabah* yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.<sup>5</sup> Jadi menurut bahasa *muḍarabah* atau *qirāḍ* berarti potongan, berjalan, atau bepergian. Menurut istilah, *muḍarabah* atau *qirāḍ* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut para fuqaha bahwa, *muḍarabah* ialah: Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya pada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>6</sup>
2. Menurut Ulama Hanafiyyah, *muḍarabah* adalah: memandang tujuan dua pihak yang berakad dengan maksud memperoleh keuntungan, karena harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut. Maka *muḍarabah* merupakan akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

<sup>3</sup> Kementrian dan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro., 1971), 990

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1990), 227.

<sup>5</sup> Rahmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia., 2004), 223

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada., 1997), 136



3. Menurut Ulama Malikiyyah bahwa *muḍarabah* adalah: Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan.<sup>7</sup>
4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muḍarabah* ialah: Suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungan.
5. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍarabah* adalah: Suatu perjanjian kerja sama yang menghendaki dengan maksud menyerahkan modal kepada orang lain agar dia melakukan niaga dengannya, dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan.

6. Syaikh Syihab Ad-Din Al-Qolyubi dan Umairah berpendapat bahwa, *muḍarabah* ialah:

أَنْ يَدْفَعَ إِلَى شَخْصٍ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَالرَّبْحُ مُشْتَرَكٌ

Artinya: “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama-sama.”

7. Al-Bakri ibn Al-Arif Billah Al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *muḍarabah* ialah:

تَفْوِضُ سَخْصِ أَمْرِهِ إِلَى آخَرِهِ فِيمَا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 136-137

Artinya: *“Seseorang memberikan masalahnya kepada orang lain dan didalamnya diterima penggantian.”*

8. Sayyid Sabiq berpendapat, *muḍarabah* ialah akad antara dua belah pihak, untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.<sup>8</sup> Menurut Imam Taqiyuddin, *muḍarabah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى تَقْدِيلِ تَصَرَّفٍ فِيهِ الْعَامِلُ بِالتَّجَارَةِ

Artinya: *“Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.”*<sup>9</sup>

## B. Dasar Hukum *Muḍarabah*

Melakukan *muḍarabah* (*qirād*) hukumnya boleh atau mubah, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang, dasar hukum yang menjadi alasan para ulama fiqh tentang kebolehan kerjasama ini adalah:

1. Dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an dan dirikanlah*

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XIII terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Alma’arif., 1987), 212

<sup>9</sup>Al-Imam Taqiyuddin, Abubakar al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār*, (Surabaya: Bina Ilmi.,1997), 836

*sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>10</sup>*

2. Dalam surat an-Nisā', 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”* (Qs. an-Nisā': 29).<sup>11</sup>

3. Dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>12</sup>*

<sup>10</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 990

<sup>11</sup> *ibid.*,122

<sup>12</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48

#### 4. Firman Allah surat al-Baqarah ayat: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 عَلِيمٌ

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>13</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat di atas, secara umum mengandung makna kebolehan akad

kerja sama *muḍarabah* dalam mencari rizki karunia Allah yang diberikan di muka bumi ini.

#### 5. Hadis Rasulullah SAW.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ  
 بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ  
 شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن  
 عباس).

<sup>13</sup> *Ibid.*, 71

Artinya: *"Tuan kami Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya". (HR at-Ṭabrani).<sup>14</sup>*

6. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a., bahwasanya Rasulullah SAW, telah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

Artinya: *"Ada tiga hal yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual."<sup>15</sup>*

7. Diriwayatkan dari Duruqutlani bahwa Hakim ibn Hizam apabila memberi

modal pada seseorang, dia mensyaratkan harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa kelaut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab atas hartaku.

8. Dalam *Al-Muwatta'* Imam Malik, dari Al-A'la ibn Abd Al-Rahman ibn Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Usman r.a., sedangkan keuntungannya dibagi dua.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Al-Hafid Ibn Hajar Al-Ashqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Muh. Sjarief Sukandi (Bandung: PT. Al Ma'arif., 1981), 333

<sup>16</sup>*ibid.*,333

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 139

9. Dari Abu Hurairah r.a., berkata bahwa: Rasul SAW bersabda yang artinya: Allah SWT berfirman: Aku adalah ketiga dari antara dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari mereka tidak berkhianat. Tetapi apabila salah seorang ada yang berkhianat, maka aku keluar dari (kalangan) mereka.<sup>17</sup>
10. Di antara ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>18</sup>
11. *Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-Musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang ingin bekerja namun tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah*, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.<sup>19</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa, yang menjadi rukun dalam *mudharabah* hanyalah *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan penerima modal dan

---

<sup>17</sup>Al-Hafid Ibn Hajar Al-Ashqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 324

<sup>18</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar Al Fikr., 1989), 838-839

<sup>19</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia., 2004), 226

persetujuan mengelolanya). Jika pemilik modal dengan pengelola telah melafalkannya, maka akad itu telah memenuhi rukunya. Sedangkan jumbuh ulama menyatakan bahwa, rukun *mudharabah* terdiri atas: oarang yang berakat, modal, keuntungan, kerja, dan sigat. Namun menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Māl*, yaitu modal atau harga pokok.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga mendapatkan laba.
6. Keuntungan.

Adapun syarat sahnya *mudharabah* berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri, yaitu:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk tunai. Apabila barang tersebut berbentuk mas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau barang yang lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *taṣarruf*, maka dibatalkan akad anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang ada dibawah pengampuan.

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar bisa dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut, yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang menjadi milik pengelola (*muḍarib*) dan pemilik modal (*ṣahibulmāl*) harus jelas persentasenya,
5. Melafatkan *ijab* oleh pemilik modal (*ṣahibulmāl*), dan *qabul* dari pengelola (*muḍarib*).

Untuk *muḍarabah* yang bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelolah harta untuk berdagang di negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu. Karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan *muḍarabah*. Bila dalam *muḍarabah* terdapat persyaratan maka *muḍarabah* tersebut menjadi *fasid* atau rusak, ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambal *muḍarabah* tersebut sah.<sup>20</sup>

#### D. Pembagian *Muḍarabah*

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, para ulama fiqh membagi *muḍarabah* dalam *dua* bentuk, yaitu:

1. *Muḍarabah Muṭlaqah*, yaitu: menyerahkan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan. Dalam *muḍarabah muṭlaqah*, pengusaha bebas mengelola

---

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 139



modal dengan usaha apa saja dan di daerah mana saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan, dan tidak bertentangan dengan syari'at.

2. *Muḍarabah Muqayyadah*, nyaitu: menyerahkan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam *muḍarabah muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal (*ṣahibulmāl*).<sup>21</sup>

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. Perbedaan tersebut yaitu: menurut Imam Malik berpendapat, apabila perdagangan telah dimulai pekerja maka akadnya bersifat mengikat kedua belah pihak dan akad itu tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing yang berakad, karena hal seperti ini dapat menimbulkan kemadaramatan bagi pihak lain. Sedangkan menyebabkan kemadaramatan bagi orang lain tidak diperbolehkan oleh syara'.

Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa, akad *muḍarabah* seperti disebutkan di atas tidak mengikat sekalipun pekerjaan telah dimulai. Dengan alasan bahwa pekerja melakukan tindakan hukum atas milik orang lain dengan seizinnya. Jadi salah satu pihak boleh membatalkan akad tersebut, dengan syarat pihak yang akan membatalkan harus memberi tahu terlebih dahulu kepada pihak yang lain.

---

<sup>21</sup>Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 178

Namun ulama' fiqih sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, karena kepemilikan modal tersebut atas izin pemiliknya (*ṣahībulmāl*). Jika *muḍarabah* rusak, pengusaha tetap berhak untuk mendapatkan upah. kemudian jika harta rusak tanpa disengaja, pengusaha tidak bertanggung jawab atas rusaknya harta tersebut. Dan jika mengalami kerugian bukan atas kelalaian, pengusaha juga tidak memiliki kewajiban pengembalian harta *muḍarabah* tersebut.<sup>22</sup>

Menurut imam Hanafiyah dan Hanabilah jika pengusaha disyaratkan atas rusaknya barang, maka syarat tersebut batal dan akadnya tetap sah. Sedangkan menurut Imam Malikiyah dan Syafi'iyah *muḍarabah* menjadi batal.<sup>23</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### E. Hikmah dan Tujuan *Muḍarabah*

Agama Islam telah menetapkan *muḍarabah* sebagai salah satu bentuk *muamalah* yang diperbolehkan guna memudahkan bagi manusia dalam berusaha mencari karunia Allah. Sebab, ada kalanya sebagian dari manusia memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, disamping itu tidak sedikit manusia memiliki kemampuan dalam dalam mengembangkan usaha namun tidak memiliki modal. Disinilah syari'at Islam membolehkan *muḍarabah* agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, sebab pemilik harta (*ṣahībulmāl*) dapat mengambil manfaat atas pengembangan hartanya dari

---

<sup>22</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 229

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muḍtahid*, III, terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani., 2007), 115

keahlian pengusaha (*mudharib*) dan begitupun sebaliknya, pengusaha (*mudharib*) dapat mengambil manfaat dari harta yang dikembangkannya.<sup>24</sup>

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama *shahibulmal* menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal (*shahibulmal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*). Jika kerugian itu disebabkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>25</sup>

Secara ekonomis, tujuan utama bermuamalah dengan sistem *mudharabah* adalah, keuntungan (laba) guna terwujudnya kesejahteraan umat manusia. Hal ini merupakan suatu langkah untuk menghindari sifat menyia-nyiakan modal pemilik harta serta menyia-nyiakan orang lain yang tidak memiliki harta atau modal untuk memanfaatkan keahliannya.

Keuntungan merupakan salah satu rukun *mudharabah* yang menjadi tujuan dari akad. Dalam pembagian keuntungan juga disyaratkan agar jelas persentasenya, ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan di dalamnya. Memang saat akad *mudharabah* berlangsung, kedua

---

<sup>24</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada., 1997),16

<sup>25</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2003), 46-47.

belah pihak tidak dapat menentukan pembagian hasil secara nominal, karena berapa besar keuntungan yang akan diperoleh oleh pengusaha tidak dapat diduga.

Sebab itulah syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah*. Hanya diharuskan kejelasan atas persentasenya yang disepakati oleh kedua belah pihak saat melangsungkan perjanjian tersebut.

#### **F. Asas-asas Perjanjian *Mudharabah***

Salah satu prinsip penting yang diajarkan Islam dalam perjanjian *mudharabah* ini adalah, pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan dilakukan dengan penuh kerelaan serta tidak merugikan pihak manapun. Baik kadar itu dibagi sama rata atau tidak sama rata.<sup>26</sup>

Seperti yang telah diuraikan di atas, dibenarkan mengambil sumpah pengusaha apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Hilangnya barang, baik sebagian atau semuanya.
2. Tidak mendapatkan keuntungan.
3. Kerugian yang mungkin terjadi karena tidak dapat dipercayai.
4. Saat mengembalikan modal kepada amil, baik sebagian atau seluruhnya.

---

<sup>26</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 16

Dalam hal ini sudah jelas bahwa, keuntungan dan kerugian harus ditanggung kedua belah pihak. Pemilik modal (*ṣahibulmāl*) harus kehilangan sebagian hartanya karena mengalami kerugian, dan pengusaha (*muḍarib*) juga harus kehilangan jasa atau tenaganya karena mengalami kerugian. Perjanjian seperti ini tidak lepas dari adanya saling kepercayaan, amanah, dan saling merelakan.

Dalam hal adanya pengelola pertama dan pengelola kedua (saat memberikan hartanya kepada pengusaha lain), pembagian laba akan dilakukan antara pengelola pertama dengan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan, dan pengelola pertama akan membagi keuntungannya dengan pengusaha kedua sesuai dengan kesepakatan.<sup>27</sup>

Menurut pendapat sebagian ulama, bank seperti yang ada sekarang ini disamakan dengan pengelola modal yang me-*muḍarabah*-kan modal tersebut kepada pengelola lain yang disebut pengelola langsung, karena pengelola kedua adalah yang mengelola modal dari pemilik modal. Pengelola pertama akan memperoleh keuntungan dari pengelola kedua, dan pemilik modal akan mendapat keuntungan dari pengelola pertama.<sup>28</sup>

Menurut Ulama' Syafi'iyah, apabila pengusaha mengadakan kerjasama dengan pengusaha lain dengan kesepakatan bahwa pengusaha kedua akan bekerja sendiri maka pengusaha pertama akan keluar dari perjanjian dan tidak akan

---

<sup>27</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 229

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta, Prenada Media., 2003), 244

mendapatkan pembagian keuntungan dari kerjasama tersebut. Dalam hal ini pemilik modal berkewajiban untuk memberikan upah yang pantas kepada pengusaha pertama karena dia bekerja atas seizin pemilik modal.

Sedangkan apabila pengusaha pertama dan kedua bersama-sama bekerja, maka keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengusaha pertama. Dan pengusaha pertama berkewajiban untuk memberikan upah yang pantas kepada pengusaha kedua.<sup>29</sup>

#### G. Kedudukan *Mudharabah*

Modal yang ada di tangan pengusaha berstatus sebagai amanah, apabila ada pembagian keuntungan di dalamnya maka pengusaha memiliki hak atas pembagian hasil dari keuntungan yang diperolehnya.<sup>30</sup>

Dari yang dipaparkan di atas jelas bahwa kedudukan *mudharabah* dalam hukum Islam berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Jadi kedudukan harta dalam *mudharabah* juga berbeda-beda karena keadaan yang berbeda-beda pula.<sup>31</sup> Seperti halnya sebagai berikut:

1. Modal berkedudukan sebagai objek *wakalah*, karena pengusaha (*mudharib*) mengusahakan modal tersebut atas izin pemilik modal. Maka pengusaha

---

<sup>29</sup>Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Madhabi Al-Arba'ah)*, 109-110

<sup>30</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 179.

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 141.

berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal yang memiliki hak untuk mengusahakan modal tersebut atas izin pemiliknya.

2. Modal berkedudukan sebagai amanat, ketika harta tersebut ditasarrufkan oleh pengusaha dan modal tersebut berada di bawah kekuasaan pengusaha, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, maka diperbolehkan untuk mengambil sumpah dari pengusaha apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Hilangnya barang, baik sebagian atau semuanya.
  - b. Tidak mendapatkan keuntungan, dengan kata lain pengusaha kembali dengan membawa modal saja.
  - c. Kemungkinan terjadinya kerugian karena tidak dapat dipercayai.
  - d. Pengembalian modal kepada pemiliknya, baik sebagian atau semuanya.<sup>32</sup>
3. *Mudharabah* berkedudukan sebagai syirkah, karena terdapat pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha sesuai dengan persentase yang disepakati.
4. *Mudharabah* berkedudukan sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa), ketika pengusaha mengambil upah sebagai bayaran atas tenaga yang dikeluarkan. Pengelolaan dan pengusaha di anggap gasab, ketika terjadi pengingkaran atas ketentuan-ketentuan dari kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>32</sup>Ibnu Masud, *Fiqih Mazdhab Syafi'i*, (Bandung: CV. Pustaka Setia., 2007), 128

## H. Batalnya *Muḍarabah*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa: ada beberapa hal yang dapat membatalkan *Muḍarabah*, sebagai berikut:

1. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan. *Muḍarabah* dapat menjadi batal karena adanya pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan, dengan terpenuhinya beberapa syarat, yaitu:

a. Orang yang melakukan akad harus tahu tentang pembatalan itu, apabila pengelola (*muḍarib*) tidak mengetahui perihal pembatalan itu, pengelola diperbolehkan untuk tetap mengusahakan harta tersebut.

b. Harta harus diserahkan kepada pemiliknya ketika terjadi pembatalan tersebut.

2. Salah seorang *aqid* meninggal dunia.<sup>33</sup> Juhur ulama' berpendapat bahwa *muḍarabah* akan batal apabila salah seorang *aqid* telah meninggal dunia, baik pengusaha atau pemilik modal. Pembatalan seperti ini sempurna dan sah, baik diketahui oleh salah satu pihak atau tidak. Hal ini dikarenakan *muḍarabah* berhubungan dengan perwakilan, yang akan batal apabila wakil atau yang mewakilkan meninggal dunia.

Ulama Malikiyah berpendapat, *muḍarabah* tidak batal meskipun salah satu dari *aqid* meninggal dunia, tetapi *muḍarabah* diserahkan kepada ahli warisnya, itupun jika dapat dipercaya.

---

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 180.



3. Salah seorang *aqid* kehilangan kecakapan bertindak hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukum dapat membatalkan *mudharabah*.
4. Pemilik modal *murtad*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *mudharabah* juga bisa batal apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam), atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh Islam setelah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya.
5. Modal diambil sebelum di putar atau dibelanjakan, maka *mudharabah* menjadi batal.

Menurut Imam Malik; jika seseorang memberikan harta kepada orang lain sebagai *qirāḍ*, lalu sebagian harta itu diambil pemilik modal sebelum diputar, seraya berkata “sisanya tetap kau pegang sebagai *qirāḍ* berdasarkan akad terdahulu”, maka menurut Imam Malik yang demikian itu tidak boleh, hingga pemilik harta menerima kembali sisa modalnya dari pekerja, dengan demikian putuslah *qirāḍ* yang pertama. Karena untuk memutar atau mengelolah dana dibutuhkan tenggang waktu yang cukup. Disamping itu, apabila diambil sebelum di putar bisa membuat peluang yang baik lepas dari tangan *mudharib* atau mengacaukan renca-rencananya sehingga, sebagai akibatnya *mudharib* tidak bisa memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankannya.

Menurut Ibnu Habib berpendapat bahwa: orang yang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai *qirād* tetapi sebagian harta diambil sebelum diperdagangkan sedangkan sisahnya tetap dipegang oleh *muḍarib* sebagai *qirād*, yang demikian itu diperbolehkan berdasarkan akad yang pertama selama tindakan pemilik harta diketahui dan dibenarkan oleh pihak pekerja (*muḍarib*).<sup>34</sup>

6. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍarabah*. Apabila modal sudah ada di tangan pengusaha dan sudah dikelola maka pengusaha berhak mendapatkan upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal.<sup>35</sup>

Jadi apabila pengusaha mendapatkan keuntungan dari modal yang dikelola, pengusaha mendapatkan sebagian dari keuntungan tersebut, karena dia mengelola modal tersebut atas izin pemiliknya. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian yang terjadi atas kelalaian pengusaha.

7. Pengusaha dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

---

<sup>34</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, 120.

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 36.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENARIKAN DANA TABUNGAN *MUDARABA*H**

#### **DI PT. BANK BRI SYARIAH KCP SIDOARJO**

##### **A. Gambaran Umum Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo**

###### **1. Sejarah Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo**

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007. Tahapan selanjutnya adalah, diperolehnya izin operasional dari bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha bank Jasa Arta dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah pada tanggal 16 Oktober 2008. Namun demikian, bank ini mulai beroperasi menjadi Bank Umum Syari'ah pada tanggal 17 November 2009. Seiring dengan perubahan tersebut, BRI melakukan pendekatan keseluruhan nasabah Bank Jasa Arta untuk mengkonversi dana maupun kredit yang mereka miliki menjadi produk dana pihak ketiga dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.

Proses transformasi ini belum selesai, karena pada tanggal 19 Desember 2008, Bank Rakyat Indonesia melakukan pemisahan (*spin off*) atas unit usaha syari'ah untuk dilebur ke dalam BRI Syari'ah. Peleburan ini berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2009. Peleburan ini juga ditandai dengan masuknya nasabah Bank Rakyat Indonesia menjadi nasabah BRI

Syari'ah. Oleh karena itu, BRI Syari'ah diyakini telah memiliki basis nasabah yang cukup untuk menunjang perkembangan di masa datang. Tahun 2008 BRI Syari'ah melakukan inisiatif untuk memastikan dasar-dasar-usaha dan kegiatan untuk menjamin keberlanjutan BRI Syari'ah dimasa datang. Proses penguatan ini, diawali dengan melakukan penghapusan atas kredit macet di Bank Jasa Arta sebesar Rp. 35,3 miliar, sehingga menyebabkan pihak bank harus membukukan kerugian bersih pada tahun tersebut sebesar Rp. 35,7 miliar. Sebagai akibat dari penghapusan bukuan kredit macet tersebut rasio NPK Gross menurun secara tajam dari 20,53% di akhir tahun 2007 menjadi 1,97%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2008, kendati tercatat rugi, permodalan BRI Syari'ah sangat sehat. Hal ini dikarenakan adanya tambahan modal dari pemegang saham BRI. Komitmen BRI untuk mengembangkan BRI Syari'ah dilakukan dengan penyeteroran modal sebesar Rp. 70 miliar. Jumlah ini dua kali lebih banyak dari jumlah modal yang disetor pada tahun 2007. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa perbankan dan bentuk hukumnya adalah: PT. (Perseroan Terbatas).

Adapun lokasi PT. BRI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo, terletak di Jl. Ahmad Yani No. 41A-B Sidoarjo. T + 031-8054361/F + 031-8054362.

## 2. Visi dan Misi Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.<sup>1</sup>

**Visi** : Menjadi bank ritel modern terkemuka untuk kemudian yang lebih bermakna namun tetap berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik.

**Misi** a. Melaksanakan kegiatan perbankan yang terbaik dan lebih mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro atau kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo akan memberikan warna lain di industri perbankan Indonesia melalui ragam layanan **financial** ternyaman sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan akses termudah, kapan, dan dimana saja.

## 3. Motto BRI Syari'ah Sidoarjo


BRI Syari'ah mempunyai motto yang berbunyi **"Bersama Wujudkan Harapan Bersama"** sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syari'ah sendiri yang mempunyai arti bahwa BRI Syari'ah ingin menjelaskan bahwa seluruh *stake holder* BRI Syari'ah baik internal (seluruh karyawan) maupun eksternal (nasabah) merupakan instrument yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan *stake holder*.

---

<sup>1</sup> Document Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo.

#### 4. Struktur Organisasi dan *Job Description* BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

##### a. Struktur Organisasi



##### b. *Job Discription* BRI Syari'ah Cabang Sidoarjo

No	Level	Job Deskripsi	Kewenangan
1	Pimpinan Cabang Pembantu	- Membina dan mengkoordinasi unit-unit kerja di bawahnya. - menyetujui pembiayaan kredit di bawah Rp 300 juta	Mengawasi kinerja unit-unit kerja di bawahnya
2	SME dan <i>commercial marketing</i>	Membuat rincian dalam membina dan mengkoordinasi unit-unit kerja di bawahnya	Merinci hasil kerja unit-unit di bawahnya
3	<i>Account officer</i> SME	Melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan sampai dengan membuat usulan pembiayaan segmen SME	Memasarkan pembiayaan dan membuat usulan pembiayaan
4	<i>Account officer</i> <i>commercial</i>	Pemasaran pembiayaan sampai dengan membuat usulan pembiayaan SME	Memasarkan pembiayaan
5	<i>Funding officer</i> SME dan	Melakukan pemasaran dana untuk institusi <i>consumer</i>	Memasarkan dana

	<i>commercial</i>		
6	<i>Consumer marketing manajer</i>	Membantu dalam menerima dan mengkoordinasi unit-unit kerja di bawahnya.	Menerima dan mengkoordinasi unit-unit kerja di bawahnya
7	<i>Funding officer consumer</i>	Melakukan kegiatan pemasaran dana untuk individual	Memasarkan dana untuk individual
8	SO gadai	Melakukan kegiatan pemasaran produk gadai	Memasarkan produk gadai
9	SO <i>consumer</i>	Melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan dengan membuat usulan pembiayaan segmen <i>consumer</i>	Memasarkan pembiayaan dengan membuat usulan pembiayaan segmen <i>consumer</i>
10	<i>Salas executive</i>	Melakukan pemasaran pembiayaan <i>consumer</i> sesuai target	Memasarkan pembiayaan <i>consumer</i>
11	<i>Disk collection</i>	Melakukan penagihan debitur pembiayaan melalui telepon	Menagih debitur lewat telepon
12	<i>Collection officer consumer</i>	Melakukan penagihan langsung ke nasabah	Menagih ke nasabah secara langsung
13	<i>Restructuring</i>	Melakukan kegiatan restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.	Merekonstruksi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah
14	<i>Oprasion manager</i>	Mendukung pimpinan cabang dalam membina dan mengkoordinasi	Mendukung pimpinan cabang dalam setiap tugasnya.
15	<i>Supervisor pelayanan di KCP</i>	Mengkoordinasi, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional kantor cabang pembantu	Mengawasi jalannya kegiatan operasional kantor cabang pembantu
16	<i>Supervisor pelayanan</i>	Membantu operation manager dalam fungsi tunai, pelayanan nasabah dan operasional	Membantu operation manager
17	<i>Teller</i>	Memberikan pelayan terbaik kepada nasabah atas kegiatan yang berkaitan dengan transaksi kas.	Melayani nasabah dengan baik atas kegiatan transaksi kas.
18	<i>Custamer service (CS)</i>	Memberikan informasi yang jelas kepada nasabah atau calon nasabah	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon nasabah
19	<i>Supervisor administrasi internal</i>	Membantu operation manager dalam mengkoordinasi kegiatan operasional di KC atau KCL	Membantu operation manager
20	Kliring	Menyiapkan dokumen kliring penyarahan dan membawa	Mempersiapkan dokumen yang

		warkat dari kelembagaan kliring, menyiapkan nota pembukuan	dibutuhkan lembaga dan mempersiapkan nota pembukuannya
21	<i>General affair</i>	Mengadminstrasikan dokumen, surat register, biaya eksploitasi dan menyiapkan laporan-laporan bidang SDM dan logistik	Penataan sebuah dokumen, surat register, biaya eksploitasi guna persiapan laporan di bidang SDM dan logistik
22	<i>Sun driest</i>	Membukukan transaksi pemindahbukuan dana dan jasa bank	Memindahbukukan dana dan jasa bank
23	LBU dan rekonsiliasi	Menyiapkan, menyampaikan laporan-laporan yang diperlakukan dengan baik, melakukan rekonsiliasi pembukuan dan menyelesaikan pos terbuka sesuai ketentuan yang berlaku	Mempersiapkan laporan dan melakukan rekonsiliasi pembukuannya pada pos terbuka sesuai ketentuan yang berlaku
24	<i>Quality assurance</i>	Menjalankan fungsi vertikasi yakni terhadap kebenaran dokumen sumber yang berkaitan dengan pembukuan dan transaksi keuangan	Perjalanan fungsi vertikasi terhadap kebenaran dokumen yang terkait dengan pembukuan dan transaksi keuangan
25	<i>Financing support manager</i>	Memastikan seluruh kegiatan berkaitan dengan aspek <i>financing support manager</i> sesuai standar kebijakan dan prosedur yang berlaku, mengawasi kegiatan dokumentasi dan pembiayaan yang diberikan	Memasarkan aspek <i>financing support manager</i> dan pengawasan dokumentasi pada pembiayaan yang diberikan pada prosedur yang berlaku
26	Legal	Memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen-dokumen terkait dengan nasabah dan akad-akad	Menyesuaikan pada perlengkapan dokumen yang ada yang berhubungan dengan nasabah dan akadnya.
27	<i>Reporting dan costody</i>	Melakukan pengolahan data dan membuat laporan pembiayaan sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku	Mengolah data dan membuat laporan pembiayaan dengan ketentuan yang berlaku
28	<i>Financing administration SME consumer</i>	Memastikan seluruh kegiatan berkaitan aspek <i>financing administration SME consumer</i>	Memasarkan aspek <i>financing administration SME consumer</i> yang



		sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku juga mengawasi kegiatan dokumentasi dan pembiayaan	sesuai dan berlaku pada pengawasan dokumentasi dan pembiayaan
29	<i>Appresial dan investigation consumer</i>	Melakukan penilaian jaminan calon nasabah pembiayaan dan mengontrol kelengkapan dan syarat dokumen tersebut	Menilai jaminan calon nasabah dan mengontrol perlengkapan dan persyaratan pada dokumen tersebut.
30	<i>Mirkro marketing manager</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan dan memastikan pencapaian target bisnis sesuai budget dan dalam area tanggung jawab</li> <li>- Memastikan manajemen bisnis di unit-unit memenuhi standar</li> <li>- Menyetujui pengajuan pembiayaan sesuai limit BWPP</li> </ul>	Pencapaian target bisnis yang sesuai dan memastikan manajemen bisnis di unit serta persetujuan pengajuan pembiayaan yang sesuai dengan limit BWPP
31	<i>Collection supervisor</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor dan <i>collect</i> pembayaran</li> <li>- <i>Collect</i> pembayaran tunggakan</li> <li>- Restrukturisasi dan litigasi</li> </ul>	Membayar tunggakan <i>collect</i> dan monitor serta restrukturisasi dan litigasi
32	<i>Area support</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempersiapkan dan melaksanakan laporan sales area</li> <li>- Administrasi <i>financing</i> dan <i>filling document</i></li> <li>- Membantu MMM dalam rangka tata laksana pelaporan administrasi UMS</li> </ul>	Menjalankan laporan sales area dan penataan <i>financing</i> dan <i>filling document</i> serta ikut serta dalam rangka penataan laporan administrasi UMS
33	Mikro QA (MQA)	Melaksanakan proses control dan pembinaan dari sisi pembiayaan	Memberikan proses control dan pembinaan dari sisi pembiayaan
34	<i>Area financing officer (AFO)</i>	Menjalankan proses pembayaran sesuai kebijakan, membuat rekomendasi persetujuan pembiayaan dan mempersiapkan proses penandatanganan perikatan pembiayaan	Menjalankan proses pembayaran yang disetujui dan menyiapkan proses penandatanganan perikatan pada pembiayaan
35	<i>Limit fanding officer (UFO)</i>	Menjelaskan proses pembiayaan sesuai kebijakan, membuat	Memproses pembiayaan sesuai kebijakan,

		rekomendasi persetujuan pembiayaan, mempersiapkan proses penandatanganan perikatan pembiayaan	merekomendasikan persetujuan pembiayaan dalam penandatanganan perikatan pembiayaan
36	Unit <i>oprati</i> on support (UOS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempersiapkan dan melaksanakan proses administrasi pembiayaan mikro</li> <li>- Pelaporan asuransi, administrasi <i>financing filling</i> dokumen</li> <li>- Supervisi terhadap proses <i>cas prek-up</i></li> </ul>	Menjalankan proses administrasi pembiayaan mikro dan melaporkan asuransi, administrasi <i>financing filling</i> dokumen serta supervisi pada proses <i>cas prek-up</i>
37	SO/FO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi awal dan memastikan kelengkapan persyaratan dokumen calon nasabah</li> <li>- Mencapai target pencairan dan nasabah baru</li> <li>- Bekerjasama dengan RO untuk melakukan pemeliharaan terhadap kualitas pembiayaan</li> </ul>	Pencapaian target pencairan dan nasabah baru serta persyaratan dokumen calon nasabah, mampu bekerjasama dengan RO dalam pemeliharaan terhadap kualitas pembiayaan
38	<i>Relationship officer</i> (RO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan nasabah <i>eksisting</i></li> <li>- Monitor dan <i>collect</i> pembayaran pinjaman</li> <li>- Monitor portofolio pinjaman</li> </ul>	Memelihara nasabah <i>eksisting</i> dan membayar pinjaman monitor dan <i>collect</i> serta monitor portofolio

## 5. Produk-produk BRI Syari'ah KCP Sidoarjo

### a. Produk Pendanaan.<sup>2</sup>

#### 1) Tabungan *Mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* yaitu sejenis simpanan bagi perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk menitipkan uang demi keamanan sekaligus investasi, dimana penaksiran dan penyeteroran

<sup>2</sup> Document pendanaan BRI Syariah KCP Sidoarjo.

dapat dilakukan setiap hari kerja dan kepada nasabah akan diberikan bagi hasil atau keuntungan bank setiap bulan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dalam transaksi berdasarkan prinsip *mudharabah* nasabah bertindak sebagai *ṣahibulmāl* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Sebagai pihak mudharib, bank dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, serta termasuk di dalamnya ber-*mudharabah* dengan pihak lain.

Dalam tabungan mudharabah modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk piutang. Adapun pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Untuk tabungan mudharabah minimal menyetorkan Rp. 25.000,- dengan nisbah bagi hasil 44% untuk nasabah (*ṣahibulmāl*) dan 56% untuk pihak bank (*mudharib*).

Terdapat empat keunggulan tabungan *mudharabah* yaitu:

- 1) Mendapatkan fasilitas ATM, sehingga memudahkan para nasabah untuk melakukan transaksi.
- 2) Dapat ditarik dan setor diseluruh Bank BRI Syari'ah *online*.
- 3) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

4) Mendapatkan bagi hasil (sesuai nisbah yang telah disepakati).

## 2) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah jenis simpanan kedepan pada bank BRI Syari'ah, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dapat digunakan oleh bank dengan seizin penabung dimana bank menjamin akan mengembalikan titipsn tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

Karna tabungan *wadi'ah* ini sifatnya berupa titipan dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah, produk ini tidak mendapat bagi hasil tetapi bisa diberikan bonus atau *intensif* yang tidak diperjanjikan diawal pembukaan.

## 3) Deposito *Muḍarabah*

Deposito *Muḍarabah* adalah jenis simpanan pada Bank BRI Syari'ah dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini Bank BRI Syari'ah bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *ṣahibulmāl* (pemilik dana).

Bank BRI Syari'ah sebagai *muḍarib* bertanggung jawab atas pengelola dana *muḍarib* dan dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Selain itu pihak bank (*muḍarib*) harus berhati-hati dan bertanggung jawab atas

kesalahan dan kelalaian. Oleh karena itu, pihak bank memberitaukan kepada nasabah mengenai nisbah bagi hasil dan tata cara pemberian keuntungan atau perhitungan pemberian keuntungan serta resiko-resiko terhadap penyimpanan dana.

Setelah terjadi kesepakatan maka dituangkan dalam akad. Jangka waktu dalam deposito *muḍarabah* mulai 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan setoran minimum Rp. 2.500.000,-.

b. Produk Pembiayaan.<sup>3</sup>

1) Pembiayaan *muḍarabah*

Pembiayaan bagi hasil seperti *muḍarabah dan musyarakah* biasanya digunakan untuk Pembiayaan reguler. Pembiayaan reguler ini meliputi pembiayaan di atas Rp. 500.000.000,-.

Pembiayaan dengan akad *Muḍarabah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang mewajibkan salah satu pihak hanya menyediakan modal dalam hal ini bank yang berperan sebagai (*ṣahibulmāl*), dan pihak lain menyediakan keahliannya dalam hal ini nasabah (*muḍarib*). Apabila terdapat laba atau keuntungan, maka kedua belah pihak akan berbagi sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati di awal kontrak atau aqad kedua belah pihak, dan bilamana terjadi kerugian normal, maka kerugian finansial yang bukan karena

---

<sup>3</sup> Dokument Pembiayaan BRI Syariah KCP Sidoarjo.

kecurangan debitur merupakan tanggung jawab *ṣāhibulmāl*, sedangkan kerugian lain yang bersifat non-finansial atau non-material akan ditanggung oleh *muḍarib*.

## 2) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan dengan akad jual beli *murabahah* di BRI Syari'ah digunakan untuk pembiayaan usaha mikro, selain akad *murabahah* juga terkadang usaha mikro menggunakan akad *qard*. Pembiayaan usaha mikro ini mulai dari kupedes 25 juta, 75 juta, dan 500 juta yaitu pembiayaan untuk usaha di bawah Rp. 500.000.000,- dengan jangka waktu 3 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 3) Pembiayaan *Konsumer*

Pembiayaan konsumer di bank BRI Syari'ah KCP Sidarjo, yaitu:

- a) Rumah dengan akad *murabahah*.
- b) Kendaraan bermotor dengan menggunakan akad *murabahah*.

## 4) Talangan haji menggunakan akad *qard*

Pinjaman dana talangan haji yaitu, pinjaman dana talangan dari BRI Syari'ah yang digunakan untuk biaya *booking seat* pelaksanaan ibadah haji nasabah, dan harus sudah dilunasi oleh nasabah sebelum nasabah berangkat haji.

### 5) Gadai (*Rahn*)

*Rahn* atau gadai merupakan jaminan hutang, yaitu menahan salah satu harta milik peminjam (nasabah) sebagai jaminan dari pinjaman yang diterimanya.

## B. Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Tabungan *Mudharabah*

### 1. Ketentuan umum.<sup>4</sup>

- a. Tabungan dikelola dengan menggunakan prinsip bagi hasil.
- b. Tabungan diperuntukan bagi pemilik dana (*ṣahibulmāl*) perorangan atau badan usaha.
- c. Bank akan memberikan buku tabungan atas nama pemilik dana (*ṣahibulmāl*) dengan fasilitas tarik setor antar cabang atau transaksi antar cabang (TAC) BRI Syari'ah kepada penabung.
- d. Apabila buku tabungn (BUTAB) hilang, pemilik dana (*ṣahibulmāl*) harus segera melaporkannya kepada kantor cabang BRI Syari'ah asal (pembukaan rekening) dengan menyerahkan bukti laporan kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan kehilangan.
- e. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank.

---

<sup>4</sup> Dokument *Pembukaan Rekening Tabungan Mudharabah*, BRI Syariah KCP Sidoarjo.

- f. Dalam hal terdapat perubahan tanda tangan dan atau alamat nasabah, maka nasabah wajib segera memberitahukan perubahan tersebut kepada kantor cabang BRI Syari'ah Asal (tempat nasabah membuka rekening) dan meminta untuk penggantian BUTAB.
- g. Apabila nasabah meninggal dunia, saldo tabungan beserta bagi hasil akan dibayarkan kepada ahli waris yang sah yang ditetapkan dalam akte penetapan ahli waris atau akta pembagian waris yang dibuat oleh pejabat pejabat yang berwenag.
- h. Segalah kerugian atas penyalahgunaan buku tabungan (BUTAB) atau kartu ATM/PIN dalam bentuk apapun termasuk juga yang diakibatkan hilangnya BUTAB atau kartu ATM atau diketahui PIN oleh orang lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik dana (*ṣahibulmāl*).
- i. Apabila karena suatu hal jaringan komunikasi cabang BRI Syari'ah terputus, maka pelayanan kepada nasabah untuk sementara tidak dapat dilaksanakan sampai dengan komunikasi normal kembali.

## 2. Fasilitas ATM BRI Syari'ah

- a) Nasabah akan diberikan sandi pengenal pribadi atau PIN (*Personal Identification Number*) dalam sampul tertutup yang akan diserahkan langsung kepada nasabah. Untuk pengambilan PIN dan kartu, nasabah menanda tangani surat tanda terima kartu dan PIN sebagai syarat sahnya



kartu dan PIN tersebut, nasabah harus datang sendiri ke bank dan tidak dapat diwakilkan.

- b) Nasabah harus merahasiakan PIN yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabah, dan tidak akan memberitahukan PIN tersebut kepada siapapun. Segala akibat penyalahgunaan PIN menjadi resiko dan tanggung jawab nasabah.

### 3. Penyetoran dan Penarikan.<sup>5</sup>

- a. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- sedangkan setoran menggunakan fasilitas TAC minimal Rp. 20.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. Pemilik dana (*sahibulmal*) dapat melakukan penyerahan dan penarikan dana setiap hari kerja selam kas buka yang ditentukan BRI Syari'ah, khusus TAC yang dilakukan di kantor cabang BRI transaksi mengikuti jam pelayanan TAC di kantor cabang BRI Syari'ah asal (kantor cabang BRI Syari'ah tempat nasabah membuka rekening).
- c. Setiap penyetoran tunai dapat dengan tanpa BUTAB sedangkan setiap penarikan tunai harus menggunakan BUTAB atau kartu ATM.
- d. Setiap setoran atau penarikan dengan BUTAB harus menggunakan atau mengisi formulir yang ditetapkan BRI Syari'ah, sedangkan penarikan dengan kartu ATM menggunakan nomor PIN.

---

<sup>5</sup> Ernawati, *Wawancara*, BRI Syariah KCP Sidoarjo, 17 Juni, 2011

- e. Jumlah setiap kali penarikan dengan BUTAB minimal Rp. 10.000,- sedangkan penarikan menggunakan fasilitas *online* di Kantor Cabang BRI Syariah transaksi atau menggunakan fasilitas ATM minimal Rp. 20.000,-
- f. Maksimum penarikan di Kantor Cabang BRI asal dibatasi Rp. 50.000.000,- dalam satu hari tanpa dibatasi frekuensi penarikan. Penarikan di kantor cabang BRI asal tidak dibatasi baik jumlah maupun frekuensi penarikan sepanjang saldo mencukupi.
- g. Setiap penarikan di Kantor Cabang BRI Syari'ah transaksi di atas Rp. 10.000.000,- dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- sedangkan penarikan di kantor cabang BRI Syari'ah asal tidak dibebani biaya administrasi.
- h. Saldo setelah penarikan di cabang BRI Syari'ah minimal Rp. 10.000,- sedangkan khusus pada transaksi *online* (TAC) saldo setelah penarikan minimal Rp. 100.000,-.
- i. Penarikan tunai yang dilakukan oleh orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus dari pemilik dana (*ṣahībulmāl*) dan kartu identitas diri dari pemilik dana (*ṣahībulmāl*) dan penerima kuasa.
- j. Penyetoran dan penarikan tunai di atas Rp. 50.000.000,-(yang mempengaruhi jumlah kas atau uang fisik BRI di kantor cabang transaksi) dikenakan *surcharge*.



### C. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan *Mudharabah*

Aplikasi yang diberikan oleh PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo tidaklah sulit.<sup>6</sup> Adapun aplikasi yang berlaku untuk menjadi penabung pada tabungan *mudharabah* secara garis besar adalah sebagai berikut:

#### 1. Nasabah

- a) Calon nasabah (*ṣaḥībulmāl*) datang ke kantor BRI Syariah dan langsung menghubungi Unit Pelayanan Nasabah (UPN).
- b) Sebelum calon nasabah membuka rekening tabungan *mudharabah* di BRI Syari'ah, hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh nasabah tersebut adalah memperlihatkan kartu identitas diri seperti KTP/SIM, Kartu mahasiswa agar dapat dilihat dan diperiksa keabsahannya oleh Unit Pelayanan Nasabah (UPN).
- c) Kemudian nasabah meminta Unit Pelayanan Nasabah untuk menjelaskan tentang tabungan *mudharabah* dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- d) Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari Unit Pelayanan Nasabah, dan calon nasabah bersedia menjadi penabung pada tabungan *mudharabah*, selanjutnya nasabah akan diberikan formulir pembukaan tabungan *mudharabah* oleh Unit Pelayanan Nasabah (UPN).

---

<sup>6</sup> Anisa, *Wawancara*, BRI Syariah KCP Sidoarjo, 20 Juni, 2011.

e) Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:

- 1) Nama lengkap sesuai identitas
- 2) Jenis kelamin
- 3) Tempat dan tanggal lahir
- 4) Alamat rumah (sesuai dengan identitas)
- 5) No. Telepon rumah
- 6) Pekerjaan
- 7) Alamat Kantor
- 8) Telep Kantor
- 9) No. KTP/SIM/KIMS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) NPWP

11) Kebangsaan

12) Pemotongan zakat bagi hasil

13) Rekening di BRI Syari'ah sebelumnya

14) Nama gadis ibu kandung

15) Status permohonan kartu/pin

16) Kantor cabang asal rekening

17) KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan)

f) Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan kembali pada Unit Pelayanan Nasabah untuk diperiksa dan di input.

- g) Nasabah menyerahkan foto copy bukti identitas diri yaitu, KTP/SIM/  
KIMS
- h) Mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening tabungan *muḍarabah*.

## 2. Unit Pelayanan Nasabah (UPN)

- a) Melayani calon Nasabah (*ṣāhibulmā*) dengan memberikan penjelasan dan informasi tentang tabungan *muḍarabah*.
- b) Setelah calon penabung bersedia menjadi nasabah (*ṣāhibulmā*) tabungan *muḍarabah* pada bank BRI Syari'ah, kemudian Unit Pelayanan Nasabah memberikan formulir pembukaan rekening kepada nasabah untuk kemudian diisi oleh calon nasabah.
- c) Selanjutnya Unit Pelayanan Nasabah menerima kembali formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan benar oleh nasabah sesuai dengan bukti identitas diri.
- d) Mengentry data statis calon nasabah pada sistem komputer sesuai dengan formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan *muḍarabah*.
- e) Unit Pelayanan Nasabah menyiapkan akad dan meminta nasabah untuk mempelajari dan menandatangani.
- f) Kemudian Unit Pelayanan Nasabah menyerahkan semua dokumen pembukaan rekening tabungan *muḍarabah* kepada *Assistant Manager Operasional* (AMO).

### 3. *Assistant Manager Operasional* (AMO)

- a) Memeriksa kelengkapan dokumen, pengisian formulir dan pencocokan tanda tangan pada kartu *specimen*.
- b) Mengaktifkan rekening penabung kemudian menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan akad *muḍarabah*.
- c) Menyerahkan kembali dokumen-dokumen rekening ke Unit Pelayanan Nasabah.

### 4. Unit Pelayanan Nasabah (UPN)

- a) Unit Pelayanan Nasabah menerima kembali dokumen-dokumen rekening dari *Assistant Vlanager Operasional*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b) Selanjutnya Unit Pelayanan Nasabah menyimpan berkas pembukaan rekening dalam *file*. kemudian meminta nasabah untuk mengisi dan menandatangani tanda setoran sebagai maker, kemudian meminta penabung untuk melakukan penyetoran awal di *teller*.

### 5. *Teller*

- a) Menerima dan memeriksa slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada tanda tangan setoran.
- b) Mencetak buku tabungan dan meminta nasabah untuk menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
- c) Menginput data kedalam computer serta slip setoran dan buku tabungan diberi *validasi*.

- d) Menandatangani buku tabungan dan slip setoran diberikan stempel bank BRI Syari'ah, lalu *teller* menyerahkan kembali buku tabungan kepada nasabah.
- e) Dibagian pembukuan akan di jurnal.

#### **D. Prosedur Penyetoran dan Penarikan Dana Tabungan *Muḍarabah***

##### **1. Penyetoran tabungan *muḍarabah*.**

###### **a. Penabung**

- 1) Mengisi slip penyetoran.
- 2) Slip setoran dan uang diserahkan kebagian teller.

###### **b. Teller**

- 1) Menerima slip setoran, buku tabungan dan uang.
- 2) Memeriksa kebenaran pengisian slip setoran dan menghitung jumlah uang apakah sudah sesuai dengan yang ditulis pada slip setoran.
- 3) Lalu kemudian di input kedalam komputer lalu diberikan *validasi* pada slip setoran dan pada buku tabungan.
- 4) Mencetak buku tabungan jika penabung membawa buku tabungan.
- 5) Menyerahkan buku tabungan asli dan tanda setoran yang telah di *validasi* kepada penabung.
- 6) Slip setoran diserahkan ke AMO pinca.
- 7) Dibagian pembukuan akan dijurnal.

## 2. Prosedur penarikan tabungan *mudharabah*.<sup>7</sup>

### a. Penabung atau nasabah

- 1) Mengisi slip penarikan dan menyertakan buku tabungan pada saat melakukan penarikan.
- 2) Slip penarikan dan buku tabungan diserahkan ke *teller*.

### b. *Teller*

- 1) Menerima slip penarikan dan buku tabungan dari penabung atau nasabah, lalu memeriksa jumlah uang, tanda tangan, saldo dan tanda pengenalan diri atau KTP nasabah.
- 2) Apabila jumlah penarikan di atas wewenang *teller*, meminta fiat bayar kepada pejabat yang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi.
- 3) *Input* kedalam komputer, lalu dibubuhi *validasi* pada slip penarikan dan buku tabungan.
- 4) Menandatangani slip penarikan dan buku tabungan dan memberikan kembali buku tabungan beserta jumlah uang yang ditarik kepada nasabah.
- 5) Penabung atau nasabah menerima buku tabungan dan menghitung uang di depan *teller*.
- 6) *Teller* menyimpan bukti pembukuan (slip penarikan) untuk dicocokkan dengan DMH pada akhir.

---

<sup>7</sup>Indah purwanti, *Wawancara*, BRI Syariah KCP Sidoarjo, 21 Juni, 2011.



7) Slip penarikan diserahkan ke AMO atau pinca.

8) Di bagian pembukuan akan di jurnal

**c. AMO atau Pinca**

1) Menerima slip penarikan, buku tabungan dan kartu identitas dari *teller*.

2) Memeriksa dan mencocokkan slip penarikan, buku tabungan, identitas penabung dengan data pada komputer.

3) Apabila sudah diyakini benar, dilakukan pengesahan pada komputer dan menandatangani slip penarikan sebagai signer.

4) Mencocokkan bukti pembukuan dengan DMH pada akhir hari.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PENARIKAN DANA TABUNGAN *MUDARABAH* DI PT. BANK BRI SYARIAH KCP SIDOARJO

#### A. Ketentuan Penarikan Dana Tabungan *Mudharabah* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

Pembahasan *mudharabah* dalam Perbankan Islam lebih cenderung bersifat aplikatif dan praktis, jika dibandingkan dengan literatur fiqh yang bersifat teoritis. Ketentuan yang diberikan oleh PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo tidaklah sulit untuk menjadi nasabah dalam tabungan *mudharabah*. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab III bahwa, dalam ketentuan pembukaan rekening, nasabah selaku penabung (*shahibulmal*) diwajibkan mengisi dan menandatangani formulir atau aplikasi pembukaan tabungan *mudharabah*, dengan melampirkan foto copy kartu identitas (KTP/SIM) dan mengisi lembar KCTT di hadapan petugas yang berwenang. Apabila penabung lebih dari satu orang, maka dalam buku tabungan dicantumkan tambahan tulisan pilihan "DAN/ATAU", kemudian Unit Pelayanan Nasabah menyiapkan akad dan meminta nasabah (penabung) untuk mempelajarinya dan menandatangani.

Untuk setoran pertama saat pembukaan rekening tabungan, minimal Rp. 20.000,- selanjutnya setoran atau penambahan, minimal Rp. 10.000,- Adapun setoran atau penambahan melalui Kanca BRI Syari'ah lain (kanca *online*), minimal Rp. 20.000,- Sedangkan penyetoran tanpa buku tabungan,

data dan transaksi akan di cetak pada buku tabungan pada saat penabung (nasabah) melakukan transaksi berikutnya dengan menggunakan buku tabungan *muḍarabah*. Penyetoran dilakukan dengan mengisi formulir slip setoran, dan dilakukan dengan tunai atau dengan pemindahbukuan. Nasabah yang melakukan simpanan berdasarkan tabungan *muḍarabah* akan diberikan buku tabungan dan fasilitas ATM.

Adapun ketentuan penarikan dana tabungan *muḍarabah*, pihak nasabah (penabung) dapat melakukan penarikan di Kanca BRI Syari'ah (*online*). Penarikan tunai yang dilakukan oleh orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus dari pemilik dana (*ṣāhibulmāl*) dan kartu identitas diri dari pemilik dana (*ṣāhibulmāl*) dan penerima kuasa. Jumlah minimal penarikan dan jumlah saldo tersisa harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BRI Syari'ah.

Dalam transaksi pengambilan atau penarikan dengan menggunakan media elektronik (ATM) yang telah diberikan oleh pihak bank BRI Syari'ah. Nasabah dapat melakukannya dengan mendatangi ATM terdekat sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun nominal penarikan tunai yaitu, minimal Rp. 20.000,- dengan menyisakan saldo minimal Rp. 20.000,- Apabila penarikan yang dilakukan oleh nasabah akan menyisakan saldo di bawah ketentuan yang berlaku, maka nasabah dipastikan tidak akan dapat melakukan transaksi penarikan dan harus menentukan jumlah tertentu, dengan saldo minimal yang harus tersisa sesuai ketentuan yang telah di perlakukan oleh pihak bank BRI Syari'ah.

Disamping itu terdapat ketentuan yang membolehkan nasabah melakukan penarikan sebagian dana tabungan yang baru diserahkan kepada pihak bank, dalam kurung waktu sebentar antara penyeteroran dan penarikan yang kemungkinan belum diputarkan oleh pihak BRI Syari'ah.

Seharusnya tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* harus mengikuti prinsip-prinsip *mudharabah* tersebut sebab, tabungan mudharabah berbeda dengan *wadi'ah* yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja, karena setatusnya hanyalah sebagai titipan, sementara tabungan *mudharabah* disamping sebagai simpanan, juga merupakan investasi yang bertujuan untuk memperoleh laba (keuntungan), serta memberikan kemaslahatan bagi pengelola (*mudharib*) yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya.

Di antara prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh akad tabungan *mudharabah* yaitu: *pertama*, keuntungan dari dana yang di gunakan harus di bagi antara *shahibulmal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). *Kedua*, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana tersebut diperlukan waktu yang cukup.

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Penarikan dana Tabungan *Mudharabah* di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo

Pada dasarnya jenis muamalah dibolehkan dalam hukum Islam sampai ditemukannya dalil yang melarang. Di antara kaidah khusus di bidang muamalah adalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

Artinya: *"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*<sup>1</sup>

Maksud kaidah ini bahwa, dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti: jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti, mengakibatkan kemudharatan, tipuan atau riba.

Pada prinsipnya berbagai jenis muamalah yang diciptakan dan dilaksanakan oleh umat Islam tidak bisa lepas dari pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan. Kaidah-umum yang diterapkan syara' diantaranya adalah:

1. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa mengabdikan kepada Allah SWT. Implikasinya adalah:

---

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006 ), 130

seluruh persoalan-persoalan keduniaan yang dilakukan harus selalu mempertimbangkan persoalan-persoalan akhirat.

2. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai *khalifa* Allah di muka bumi.
3. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka hal itu boleh dilakukan.
4. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
5. Menghalalkan sesuatu yang baik dan mengharamkan yang buruk, baik

berupa perbuatan maupun perkataan, sebagaimana firman Allah dalam

surat al-A'rāf ayat 157 yaitu:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”*<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Kementrian dan Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro., 1971), 246

*Muḍarabah* merupakan salah satu dari kegiatan muamalah yang diperbolehkan. Adapun pengertian *Muḍarabah* berasal dari kata *ad-Dārb*, yang berarti secara bahasa adalah bepergian atau berjalan sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzamil ayat 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>8</sup>

Selain *ad-Dharb*, disebut juga *qirād* yang berasal dari *al-Qarḍu*, yang berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang mengatakan *muḍarabah* dan *qirād* dengan muamalah. Jadi *muḍarabah* atau *qiradh* menurut bahasa *al-Qarḍu* berarti potongan, berjalan, atau bepergian. Sedangkan menurut istilah *muḍarabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan

<sup>8</sup> *Ibid.*, 990

Praktek *mudharabah* juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belikan.”<sup>4</sup>

Sedangkan dalil dari *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah* dan perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat

lainnya.

*Mudharabah* juga diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh orang untuk mengelolah kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan kaya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian dengan adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Secara teknis, kerja sama dalam *mudharabah* bertujuan untuk sebuah usaha antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama (*shahibulmāl*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dari usaha akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

<sup>4</sup>Al-Hafid Ibn Hajar Al-Ashqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Muh. Sjarief Sukandi (Bandung: PT. Al Ma'arif., 1981), 333



dalam akad, sedangkan apabila terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (*ṣāhibulmāl*), selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola (*mudārib*). Sedangkan secara ekonomis, akad *mudārabah* bertujuan untuk memperoleh keuntungan (laba), guna terwujudnya kesejahteraan umat manusia, khususnya yang mengadakan kerjasama dalam akad *mudārabah*. Hal ini merupakan suatu langkah untuk menghindari sifat menyia-nyiakan modal pemilik harta serta menyia-nyiakan orang lain yang tidak memiliki harta (modal) untuk mengembangkan keahliannya dalam mencari karunia Allah.

Adapun ketentuan penarikan dana tabungan *mudārabah* yang baru diserahkan oleh nasabah (penabung) kepada pihak bank, dalam kurung waktu sebentar (antara penyetoran dan penarikan) sudah dapat dilakukan penarikan kembali sebagian dana tabungan *mudharabah* tersebut. Perktek yang demikian menurut Imam Malik, jika seseorang memberikan harta kepada orang lain sebagai *qirād*, lalu sebagian harta itu diambil pemilik modal sebelum diputar, seraya berkata “sisanya tetap kau pegang sebagai *qirād* berdasarkan akad terdahulu”, maka menurut Imam Malik yang demikian itu tidak boleh, hingga pemilik harta menerima kembali sisa modalnya dari pekerja, dengan demikian putuslah *qirād* yang pertama.

Karena untuk memutar atau mengelolah dana dibutuhkan tenggang waktu yang cukup. Disamping itu, apabila diambil sebelum di putar bisa membuat peluang yang baik lepas dari tangan *mudārib* atau mengacaukan rencana-rencananya sehingga, sebagai akibatnya *mudārib* tidak bisa memperoleh keuntungan dari usaha yang telah dijalankannya.

***Mudharabah*** dalam hukum Islam, tidak disyaratkan adanya jaminan pengembalian modal atas kerugian yang di alami oleh pengusaha (*mudharib*). Namun pada kenyataannya nasabah lebih leluasa untuk melakukan transaksi dan penarikan dana tabungan *mudharabah*. Status modal nasabah tidak dapat diketahui apakah mengalami kerugian atau keuntungan setiap saat melakukan penarikan dana tabungan *mudharabah* tersebut, dan tidak diketahui pula apakah yang diberikan kepada penabung tersebut bagian dari laba (keuntungan) atas investasinya atau semata-mata hanya sebagian dari modal yang ada di dalam tabungan *mudharabah* tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sehubungan dengan ketentuan penarikan dana tabungan *muḍarabah* seperti yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Imam Malik; jika seseorang memberikan harta kepada orang lain sebagai *qirāḍ*, lalu sebagian harta itu diambil oleh pemilik modal sebelum diputar, seraya berkata “sisanya tetap kau pegang sebagai *qirāḍ* berdasarkan akad terdahulu”, maka menurut Imam Malik yang demikian itu tidak boleh, hingga pemilik harta menerima kembali sisa modalnya dari pekerja, dengan demikian putuslah *qirāḍ* yang pertama. Karena untuk memutar atau mengelolah dana dibutuhkan tenggang waktu yang cukup. Jadi apabila diambil sebelum di putar bisa membuat peluang yang baik lepas dari tangan *muḍarib* atau mengacaukan rencana-rencananya sehingga, sebagai akibatnya *muḍarib* tidak bisa memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankannya.
2. Sedangkan Menurut Ibnu Habib, orang yang menyerahkan harta kepada orang lain sebagi *qirāḍ* tetapi sebagian harta diambil sebelum diperdagangkan sedangkan sisahnya tetap dipegang oleh *muḍarib* sebagai *qirāḍ*, yang demikian itu

diperbolehkan berdasarkan akad yang pertama selama tindakan pemilik harta diketahui dan dibenarkan oleh pihak pekerja (*muḍarib*).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo, maka penulis dapat memberi saran bahwa:

1. Bagi lembaga keuangan Syari'ah yang bertindak sebagai *muḍarib* (pengusaha) pada tabungan yang berdasarkan akad *muḍarabah*, agar tetap mengembangkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengikuti prinsip-prinsip *muḍarabah* dalam hukum Islam.
2. Bagi masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syari'ah sebagai sarana bermuamalah, khususnya pada tabungan *muḍarabah*, diharapkan selalu memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah Islam, agar transaksi tabungan *muḍarabah* yang dilakukan betul-betul sesuai dengan ajaran agama Islam.

## DATAR PUSTAKA

Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Ketiga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006

Al-Hafid Ibn Hajar Al-Ashqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Muh. Sjarief Sukandi Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981

Al-Imam Taqiyyuddin, Abubakar al-Husaini, *Kifāyat al-Akyar*, Surabaya: Bina Ilmi, 1997

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, UII Press, 2003

H. Nasrun Harun, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Ibnu Masud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007

Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid III, terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Kasmeer, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Muhammad, *Bank Syari'ah Analisa Kekuatan dan Kelemahan Peluang dan Ancaman, edisi II*, Yogyakarta: Ekonsia, 2004

-----, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan AMP YKPN, 2002

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Bank Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XIII, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Alma'arif, 1987

Syekh Al-Hafiedh, *Terjemahan Bulugul Maram*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV Damaskus: Dar Al Fikr., 1989

Kementrian dan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 1971

Dokument akad pembukaan rekening tabungan *mudharabah*, BRI Syariah KCP Sidoarjo.

Ernawati, *Wawancara*, BRI Syariah KCP Sidoarjo, 17 Juni, 2011

Anisa, *Wawancara*, BRI Syariah KCP Sidoarjo, 20 Juni, 2011

Indah purwanti, *Wawancara*, BRI Syariah KCP Sidoarjo, 21 Juni, 2011